



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 85 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1862/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang memberikan persetujuan pembentukan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (3) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan;
- b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan;
- c. penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- d. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
- e. pelaksanaan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan serta keselamatan penyeberangan;
- g. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan di Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyeberangan;
- h. pelaksanaan, penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan penyeberangan;
- i. pelaksanaan penjadwalan keberangkatan dan kedatangan kapal penyeberangan;
- j. pelaksanaan pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal *docking* kapal penyeberangan; dan
- k. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

BAB II . . .

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - c. Seksi Operasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana induk, DLKr dan DLKp pelabuhan penyeberangan, penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran penyeberangan, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr dan sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan, fasilitas pelabuhan penyeberangan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan penyeberangan dan alur pelayaran, reklamasi dan jaringan jalan di DLKr, sarana bantu navigasi pelayaran penyeberangan serta penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan penyeberangan.

(3) Seksi . . .

- (3) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan, pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan penyeberangan, koordinasi dalam penjaminan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kelancaran arus kendaraan dan penumpang di pelabuhan penyeberangan, penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan di DLKr dan DLKp pelabuhan penyeberangan, penjaminan, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di pelabuhan penyeberangan, penjadwalan keberangkatan dan kedatangan serta pengawasan bongkar muat kendaraan dan naik turun penumpang serta jadwal *docking* kapal penyeberangan.

Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB IV

ESELON

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 16

- (1) Jumlah Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebanyak 4 (empat) lokasi yang terdiri atas:
 - a. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak di Provinsi Banten;
 - b. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Provinsi Bali;
 - c. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - d. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB VI . . .

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pengisian Sumber Daya Manusia pada Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja jabatan, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Perubahan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki anggaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 658

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM. 85 Tahun 2011
Tanggal : 13 Oktober 2011

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN (OPP)



MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMAR ARIS, SH.MM.MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : PM. 85 Tahun 2011
 Tanggal : 13 Oktober 2011

**WILAYAH KERJA
 KANTOR OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN**

No	NAMA UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak	Provinsi Banten	a. Pelabuhan Penyeberangan Merak b. Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni c. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban d. Pelabuhan Penyeberangan Telaga Pungkur e. Pelabuhan Penyeberangan Muntok
2.	Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk	Provinsi Bali	a. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang b. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk c. Pelabuhan Penyeberangan Ujung d. Pelabuhan Penyeberangan Kamal (Madura) e. Pelabuhan Penyeberangan Batulicin (Banjarmasin) f. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang g. Pelabuhan Penyeberangan Penajam (Somber)
3.	Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar	Provinsi Nusa Tenggara Barat	a. Pelabuhan Penyeberangan Bolok b. Pelabuhan Penyeberangan Sape c. Pelabuhan Penyeberangan Padangbai d. Pelabuhan Penyeberangan Lembar e. Pelabuhan Penyeberangan Kayangan f. Pelabuhan Penyeberangan Pototano g. Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Bajo h. Pelabuhan Penyeberangan Larantuka i. Pelabuhan Penyeberangan Rote


4.	Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana	Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Penyeberangan Bajo'e b. Pelabuhan Penyeberangan Kolaka c. Pelabuhan Penyeberangan Mamuju d. Pelabuhan Penyeberangan Pagimana e. Pelabuhan Penyeberangan Bitung f. Pelabuhan Penyeberangan Rum g. Pelabuhan Penyeberangan Bastiong h. Pelabuhan Penyeberangan Sidangole i. Pelabuhan Penyeberangan Poka j. Pelabuhan Penyeberangan Galala k. Pelabuhan Penyeberangan Hunimoa l. Pelabuhan Penyeberangan Waipirit m. Pelabuhan Penyeberangan Namlea
----	--	--------------------------	--

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH. MM. MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001